

## **BAB IV**

### **PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG LEUNGSIR**

#### **A. Sistem Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Leungsir**

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.<sup>1</sup>

Dalam sistem kewarisan Islam, segala hal yang membahas mekanisme pembagian harta peninggalan mayat kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah.

Semua peraturan yang menetapkan ahli waris dan bagiannya telah diatur sedemikian detail dalam Al-Quran, bahkan hanya soal waris yang ketentuannya sempurna yang secara

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 3.

implisit terdapat dalam Al-Quran. Syariah Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sesuai hukum Islam secara legal dan formal. Al-Quran pun membahas ketentuan yang berkaitan dengan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, dengan prinsip keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Hukum waris Islam yaitu ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian harta serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima, sebagai akibat matinya seseorang.<sup>3</sup>

Masalah harta pusaka, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedangkan menurut pihak lain

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,... h. 35.

<sup>3</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam*, ( Yogyakarta: Andi, 2017), h. 3.

masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut manusia sangat subjektif. Karena itu, agama Islam datang membawa ketentuan-ketentuan dari Allah SWT, dalam hal waris mewarisi ini.<sup>4</sup>

Hukum kewarisan diikuti dan dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia, hanya saja yang membedakannya yaitu corak suatu negara atau daerah tersebut memberi pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut.

Hukum kewarisan dalam Masyarakat biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat yang menjadi hukum tidak tertulis di antara mereka. Hukum tak tertulis ini dirancang dan disusun oleh nenek moyang mereka berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka dan disampaikan generasi berikutnya secara lisan dari mulut ke mulut.<sup>5</sup> Hal ini juga diungkapkan oleh Abin Ketua Rt Kampung Leungsir:

---

<sup>4</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*,( jakarta: Rajawali Press, 2012), Cetakkan kedua, h. 52.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*,... h. 35.

Pada Masyarakat Kampung Leungzir Praktek pembagian harta waris yaitu dengan menggunakan sistem dimana anak pertama lebih besar mendapatkan bagian harta waris dibandingkan dengan anak yang lainnya. Dan hukum waris ini sudah berjalan secara turun temurun dari zaman nenek moyang hingga sekarang masih terus berlangsung sistem adatnya. Untuk praktik pembagian harta waris tersebut bersifat kekeluargaan hanya pihak keluarga yang mengetahuinya yaitu hanya para ahli waris saja lah yang tahu bagian-bagiannya dan tidak perlu mengundang Ketua Adat atau Ketua Rt.<sup>6</sup>

Pemberian harta warisan sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris. hukum warisan itu adalah harta kekayaan yang akan diteruskan pewaris ketika masih hidup atau setelah ia wafat, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat (agama) yang bersangkutan.<sup>7</sup> Hal ini juga diungkapkan oleh Agus Warga Kampung Leungzir:

---

<sup>6</sup> Abin, Ketua Rt Kampung Leungzir, Wawancara Pada tanggal 11 Januari 2021, Pukul 14.00 WIB

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 52.

Praktik pembagian harta waris dikampung Leungsir itu dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dirumah pewaris atau dirumah para ahli waris dengan membacakan surat yang sudah ditulis oleh pewaris yang waktunya tidak diketahui kapan ditulisnya dan anak pertama membacakan bagian-bagian yang harus diterima oleh ahli waris termasuk anak pertama yang mendapatkan bagian lebih besar bagiannya.

Proses pembagian tersebut hanya bersifat kekeluargaan dan tidak mesti semua orang di kampung Leungsir mengetahuinya ketika proses pembagian harta waris itu dilakukan, karena yang terpenting ahli waris sudah mengetahui bagian-bagian yang harus diterimanya.<sup>8</sup>

Pemberian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dan anak pertama mendapatkan bagian lebih besar dengan anak yang lain nya tersebut tentunya merupakan suatu bentuk fenomena yang tidak lazim terjadi di kalangan masyarakat adat pada umumnya, khususnya dalam lingkungan masyarakat Kampung Leungsir. Dalam sistem hukum adat waris di kampung

---

<sup>8</sup> Agus, Warga Kampung Leungsir, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2021, Pukul 09:00 WIB

Leungsir, orang yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki dan anak perempuan yang merupakan ahli waris dari orang tuanya. Akan tetapi anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian harta warisan yang dilakukan orang tua kepada anak perempuan, demikian juga sebaliknya. Dan anak pertama lebih besar mendapatkan bagiannya dari pada ahli waris yang lainnya. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagikan harta warisan kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orang tua. Hal ini diungkapkan oleh Nurhadi :

Alasan orang tua membagikan harta warisan kepada anak pertama itu lebih besar dari pada anak setelahnya dikarenakan anak pertama lebih keras dalam hal menjalankan hidupnya dikeluarga mereka karena anak pertama yang lebih sering membantu meringankan beban keluarga dan anak pertama lebih dulu dalam hal mengurus orang tua ketika orang tuanya sudah lanjut usia..<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nurhadi, Sesepuh Kampung Leungsir, Wawancara Pada Tanggal 01 Juni 2021, Pukul 10:00 WIB

Pemberian harta warisan di Kampung Leungsir merupakan salah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, agar tetap terjaga tali silaturahmi antar keluarga dan sudah ada bekal untuk hidup kedepannya dari apa yang telah diwariskan orang tua kepada anaknya maka dari itu orang tua membagikan harta warisannya seperti itu. Hal ini diungkapkan oleh Enih :

Pada Masyarakat Kampung Leungsir Pemberian harta waris dari pewaris kepada ahli waris biasanya berupa sebidang tanah, sawah, rumah, dan hewan ternak apabila orangtua ahli waris memiliki hewan ternak.<sup>10</sup>

Bentuk pemberian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia yaitu :

- a. Sebidang tanah
- b. Sawah
- c. Rumah
- d. Hewan ternak

---

<sup>10</sup> Enih,Warga Kampung Leungsir, Wawancara Pada Tanggal 01 Juni 2021, Pukul 14:45 WIB

Hal ini juga diungkapkan oleh acih: Harta warisan yang diberikan orangtua kepada anaknya itu berupa tanah, sawah, rumah, dan hewan ternak itupun kalau orangtuanya memelihara hewan ternak semasa hidupnya.<sup>11</sup>

Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi atau non materi).<sup>12</sup>

Hukum Adat dalam Islam atau dalam Ushul Fiqh dikenal dengan sebutan *Urf* atau adat kebiasaan. Adat atau *Urf* tetap bisa dilaksanakan dengan syarat bahwa adat kebiasaan tersebut tetap bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat, serta harus berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, ataupun dikalangan sebagian besar warganya.<sup>13</sup> Hal ini juga diungkapkan oleh Agus:

---

<sup>11</sup> Acih , Warga Kampung Leungsir, Wawancara Pada Tanggal 01 Juni 2021, Pukul 16:35 WIB

<sup>12</sup> Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

<sup>13</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1991), h. 124

Hukum yang dianut oleh mayoritas masyarakat kampung Leungsir adalah hukum adat yang sudah mendarah daging dan sudah berjalan lama dari zaman dahulu sampai saat ini masih tetap berlaku. Sebab hukum adat dianggap lebih mudah dan lebih cepat pembagiannya.<sup>14</sup>

Terkait dengan hal ini sistem pembagian warisan pada masyarakat Kampung Leungsir tidak terlepas dari ketentuan atau hukum adat yang berlaku. Hal ini juga diungkapkan oleh Acih: Dasar hukum waris yang ada di kampung leungsir yaitu hukum yang sudah berkembang dan sudah ada dari dulu sampai saat ini dikampung leungsir.<sup>15</sup>

Dalam masyarakat kampung Leungsir, sistem pembagian harta warisan masih menggunakan sistem Parental/Bilateral, dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan itu sama atau sejajar yang ditarik dari garis keturunan bapak dan ibu. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari anak mereka yang membedakan apabila

---

<sup>14</sup> Agus, Warga Kampung Leungsir, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2021, Pukul 09:00 WIB

<sup>15</sup> Acih, Warga Kampung Leungsir, Wawancara Pada tanggal

dikampung leungsir pembagiannya hanyalah anak pertama yang lebih besar bagiannya baik itu perempuan ataupun laki-laki.<sup>16</sup> Hal ini juga diungkapkan oleh Agus:

praktek pembagian hukum kewarisan di Kampung Leungsir ini itu hukum yang sangat bertentangan dengan hukum Islam yang telah allah swt perintahkan dan nabi anjurkan tetapi selama semua para ahli waris saling ridho maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum waris Islam yang sudah diatur dalam al-qur'an dan sunnah karena mereka sudah saling ridho dan saling terima dengan bagian-bagian yang diterimanya.<sup>17</sup>

Pembagian harta warisan pada masyarakat Kampung Leungsir mayoritas penduduk tersebut menggunakan hukum adat yang berkembang dalam keluarga. Sebab hukum adat dianggap lebih mudah dan cepat selain memang sudah diterapkan sejak lama dalam pembagian warisan. Hal ini juga diungkapkan oleh Acih : “Pembagian sistem hukum kewarisan di Kampung Leungsir ini merupakan sistem pembagian harta waris yang

---

<sup>16</sup> Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 97.

<sup>17</sup> Agus , Warga Kampung Leungsir, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni, Pukul 09:00 WIB

masuk akal dikampung leungsir walaupun menyimpang dengan hukum waris Islam akan tetapi selama masih saling ridho satu sama lainnya dan tidak menimbulkan masalah maka hal tersebut tidak menjadi maslaah karena hukum yang diatur oleh terdahulu sudah dibuat dengan sedemikian rupa dan pasti tau betul tentang hukum kewarisan Islam<sup>18</sup>

### **B. Relevansi Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Kampung Leungsir dan KHI (Kompilasi Hukum Islam)**

Harta warisan menurut hukum Islam dan hukum adat sangat berbeda. Menurut hukum Islam, Harta warisan adalah hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah, utang piutang dan wasiat dan tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut hukum adat, harta warisan tidak semua ditanggihkan sampai semua hutang-hutang pewaris di

---

<sup>18</sup> Acih, Warga Kampung Leungsir, Wawancara pada tanggal

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 25.

bayar. Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris.<sup>20</sup>

Sajuti Thalib berpendapat bahwa corak kehidupan masyarakat pada suatu daerah tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam, walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan selama tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan yang baku.<sup>21</sup>

Pada masyarakat kampung Leungsir, harta warisan yang mereka terima itu sudah menjadi hak pribadinya tanpa dikurangi dengan hutang piutang atau biaya jenazah si pewaris, karena biasanya pewaris sudah menentukan tanah untuk dijual menggantikan hutangnya atau untuk biaya jenazah. Baru kalau sekiranya masih kurang si ahli waris tersebut yang sudah mendapatkan bagiannya masing-masing biasanya mereka

---

<sup>20</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017), h. 154.

<sup>21</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 74

patungan untuk bisa membayar jenazah hasil kesepakatan mereka sebagai ahli waris dan hitung-hitung membalas budi dan berbakti kepada orang tua baik masih hidup ataupun sudah tiada.<sup>22</sup>

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang kematian.<sup>23</sup>

Pembagian harta warisan di Kampung Leungsir yang mana anak pertama lebih besar bagiannya dari pada anak seterusnya itu telah disinggung di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 183 yaitu” para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan kata lain

---

<sup>22</sup> Enih, Warga Kampung Leungsir, Wawancara Pada Tanggal 01 Juni 2021, Pukul 14:45 WIB

<sup>23</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,... h. 154.

pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara sistem kekeluargaan atau damai. Adapun sistem pembagian warisan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *takhāruj*. Pembagian dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris.<sup>24</sup>

Pembagian harta warisan dengan metode ini bisa saja keluar dari ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. namun atas dasar kesepakatan serta kerelaan antara pewaris dan ahli warisnya demi kemaslahatan bersama.

Selain itu tujuan *takhāruj* yakni untuk mendapatkan kemaslahatan bersama sejalan dengan kaidah Fikih bahwa apabila sesuatu perbuatan Hukum menghasilkan kemaslahatan, disanalah Hukum Allah. Hakekat dari maslahat itu sendiri ialah

---

<sup>24</sup> Hariyah, "*Al-Takharuj dan Praktiknya*", [http:// harijahdamis.blogspot.com/ 2012/07/al-takharuj-dan-praktik-pembagian.html](http://harijahdamis.blogspot.com/2012/07/al-takharuj-dan-praktik-pembagian.html) , diunduh pada tanggal 26 Mei 2021, Pada Pukul 20:30 WIB

segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan, dan menjauhkan dari bencana.

Praktik *Takhāruj* dalam pembagian harta warisan, pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap ketentuan *nash* . Namun demikian hal tersebut dapat dibenarkan jika tetap sesuai dengan kerangka tujuan pembentukan hukum Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Darokah bahwa “ketentuan hukum dapat berubah atau beralih apabila syarat dan tujuan dari ketentuan hukum sebuah *nash* tidak terpenuhi”. Sebab dalam memakai ketentuan *nash* dalam al-Qurʿan dan sunnah untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu secara umum tujuan Allah dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum.

jika ahli waris bersepakat dengan dengan damai dalam pembagian harta warisan setelah para ahli waris menyadari masing-masing bagiannya, dan perihal tersebut terlepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak hak sebagaimana yang dilarang dalam al-Qurʿan. Sehingga apabila ada ahli waris yang

keberatan dan menimbulkan konflik atau permasalahan dengan sistem dan praktik kewarisan yang digunakan adat tersebut, maka sangat bertentangan dengan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam karena harus dengan asas kesadaran, kerelaan, kedamaian dan kemaslahatan keluarga, bahkan dapat juga menimbulkan distorsi atau gangguan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqashid syari'ah*) yang justru menuai kemudharatan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.<sup>25</sup>

Pada masyarakat Kampung Leungsir mengenal rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori fiqh karena sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta. Sehingga dalam hukum Islam kategori fiqh bahwa pembagian harta warisan adat Kampung Leungsir tidak bertentangan dengan substansi dalam syariat Islam.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Hariyah, "*Al-Takharuj dan Praktikny*"  
, <http://harijahdamis.blogspot.com/2012/07/al-takharuj-dan-praktik-pembagian.html>. diunduh Pada Tanggal 26 Mei 2021, Pada Pukul 20:30 WIB

<sup>26</sup> Nurhadi Sesepuh Kampung Leungsir, Wawancara Pada tanggal 01 Juni 2021, Pukul 10:00 WIB

Maka hal demikian diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan, demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam sudah tertera jelas.

Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah mempunyai harta telah meninggal dunia. Asas semata akibat kematian ini menggambarkan bahwa waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal atas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup. Prinsip asas ini erat kaitannya dengan asas *ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai objek hukum, pada hakikatnya dia bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh harta kekayaannya.<sup>27</sup>

Akan tetapi kebebasan hanya pada saat ketika dia masih hidup. Ketika seseorang telah meninggal dunia dia tidak mempunyai hak lagi atas harta kekayaannya tersebut. Harta yang ditinggalkan secara otomatis akan menjadi harta warisan yang akan dimiliki oleh seluruh ahli warisnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*... h. 150.  
<sup>28</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*...h. 151.

Dalam sistem kewarisan Islam, segala hal yang membahas mekanisme pembagian harta peninggalan mayat kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Semua peraturan yang menetapkan ahli waris dan bagian-bagiannya telah diatur sedemikian detail dalam Al-Quran, bahkan hanya soal waris yang ketentuannya sempurna yang secara implisit terdapat dalam Al-Quran.

Syariah Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sesuai hukum Islam secara legal dan formal. Al-Quran pun membahas ketetapan yang berkaitan dengan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, dengan prinsip keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam hukum adat pada masyarakat Kampung Leungsir menggunakan sistem kewarisan parental/bilateral yaitu

---

<sup>29</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 16

tidak membeda-bedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, masing-masing mendapatkan harta warisan sesuai dengan hukum kewarisan diikuti dan dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia, hanya saja yang membedakannya yaitu corak suatu negara atau daerah tersebut memberi pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut.

Hukum kewarisan dalam masyarakat biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat yang menjadi hukum tidak tertulis di antara mereka. Hukum tak tertulis ini dirancang dan disusun oleh nenek moyang mereka berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka dan disampaikan generasi berikutnya secara lisan dari mulut ke mulut.<sup>30</sup> Tidak terkecuali pada masyarakat Kampung Leungsir dalam pembagian harta warisannya ahli waris yang pertama mendapatkan harta warisan lebih besar, baik laki-laki dan perempuan sama saja tidak ada perbedaan apabila mereka menjadi anak pertama.

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*,... h. 35.

Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Jadi, bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain (baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya), tidak termasuk ke dalam kategori.<sup>31</sup> Kewarisan menurut hukum Islam artinya hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat kematian seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata barat kewarisan *ab intestato* atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam*,... h. 40.

<sup>32</sup> Hariyah, "Al-Takharuj dan Praktiknya" ,[http:// harijah damis.blogspot.com/2012/07/al-takharuj-dan-praktik-pembagian.html](http://harijah.damis.blogspot.com/2012/07/al-takharuj-dan-praktik-pembagian.html) , diunduh pada tanggal 26 Mei 2021, Pada Pukul 20:30 WIB